

Naskah Akademis

**RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN
TERHADAP SEMUA ORANG DARI TINDAKAN PENGHILANGAN PAKSA**

**Koalisi Sipil Anti Penghilangan Paksa
(KontraS, IKOHI, Elsam, Amnesti Indonesia, AJAR)**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
BAB 1 PENDAHULUAN	5
BAB 2 URGENSI BAGI INDONESIA UNTUK MERATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP SEMUA ORANG DARI TINDAKAN PENGHILANGAN PAKSA	9
2.1. Menutup Celah Hukum dalam Mengkriminalisasi Penghilangan Orang secara Paksa	9
2.2. Menjamin Pemenuhan Hak Korban Penghilangan Orang secara Paksa yang Lebih Luas	13
2.3. Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa Sinergis dengan Hukum Humaniter dan Hukum Pidana Internasional	16
2.3.1. Hukum Humaniter Internasional	17
2.3.2. Hukum Pidana Internasional	18
2.4. Meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa merupakan Kewajiban Preventif Negara	20
2.5. Meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa merupakan Kewajiban Korektif Negara	23
BAB 3 KOMPARASI DENGAN NEGARA LAIN	25
BAB 4 ASPEK KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DISAHKANNYA KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP SEMUA ORANG DARI TINDAKAN PENGHILANGAN PAKSA	27
4.1. Keuntungan Diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa	27
4.2. Kerugian Diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa	28
4.3. Peluang untuk Meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa	28

BAB 5 PENUTUP	30
5.1. Kesimpulan	30
5.2. Rekomendasi	31

BAB 1

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) mungkin bukan hanya hak yang dimiliki seseorang hanya karena seseorang itu adalah manusia, melainkan merupakan hak yang sangat penting yang telah dirancang untuk melindungi nilai moral dan kepentingan dasar manusia.¹ Dalam aturan hukum di Indonesia, konsep mengenai HAM tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, namun realitanya, konsep mengenai HAM merupakan suatu konsep yang terbilang sangat sulit ditegakkan. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya kekejaman, kejahatan, dan ketidakadilan yang sangat luar biasa.²

Salah satu permasalahan HAM yang hingga kini masih terjadi di banyak negara, terutama negara-negara otoriter, adalah kejahatan penghilangan orang secara paksa. Kejahatan penghilangan paksa memiliki dimensi yang kompleks. Dalam tatanan internasional, kejahatan ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak hidup, hak bebas dari penyiksaan serta perlakuan maupun hukuman yang kejam, hak atas kemerdekaan dan keamanan diri, hak sebagai subjek hukum, serta hak atas peradilan yang adil.³ Penghilangan paksa pertama kali menjadi perhatian publik ketika dibentuknya Komisi Penyelidikan untuk Orang Hilang sejak 25 Januari 1971 di Uganda oleh Idi Amin pada Juni 1974.⁴ Masyarakat dunia tidak akan pernah lupa dengan aksi ibu-ibu dari keluarga korban penghilangan paksa yang tergabung dalam aksi *Madres de Plaza de Mayo* yakni yang menjadi mesin penggerak menuntut keadilan dalam pengungkapan kejahatan penghilangan orang secara paksa selama rezim militer berkuasa di Argentina.⁵

Selain itu, sampai saat inipun dalam konteks di Indonesia, belum juga ada komitmen negara dalam penyelesaian kasus penghilangan paksa. Bila kita kilas balik secara historis,

¹ Donnelly dalam Michael Freeman, *Human Rights an Interdisciplinary Approach*, (Malden: Polity Press, 2002).

² *Ibid.*

³ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan secara Paksa*, Ps. 1 ayat (2).

⁴ Priscilla B. Hayner, *Lima Belas Komisi Kebenaran 1974-1994: Sebuah Studi Perbandingan*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1999).

⁵ Bhatara Ibnu Reza, "Menguak Penghilangan Paksa: Suatu Tinjauan dari Segi Politik dan Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* 1 (2004), hlm. 769-784.

penghilangan paksa dianggap sebagai pelanggaran HAM yang sifatnya sistematis. Kejahatan penghilangan paksa di Indonesia mulai masif terjadi pada saat masa transisi politik Orde Lama ke Orde Baru yang dipimpin oleh seorang diktator. Saat itu terjadi persekusi secara masif terhadap masyarakat sipil yang dilabel sebagai simpatisan “kiri” atau “komunis”. Tidak hanya itu, kejahatan penghilangan paksa juga terjadi pada peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang lainnya, seperti kasus 1965-1966 yang memakan lebih dari 30000 korban hilang, hilangnya korban penembakan misterius (Petrus) 1982-1985 yang memakan korban sebanyak 23 orang hilang, peristiwa Tanjung Priok 1984 sebanyak 14 orang hilang, peristiwa Talangsari 1989 sebanyak 235 orang meninggal serta tidak diketahui keberadaannya, peristiwa DOM Aceh 1989-1998 sebanyak 163-350 orang hilang, dan peristiwa Timor timur 1975-1999 sebanyak 18.600 orang hilang.⁶ Hingga pada masa di ujung tanduk runtuhnya rezim otoriter Orde Baru, kejahatan penghilangan paksa mulai menjadi perhatian publik karena pada saat itu terjadi kasus penghilangan paksa terhadap masyarakat sipil yang berusaha menyuarakan kebenaran dan melawan rezim otoriter yang dijalankan oleh pemerintah Presiden Soeharto. Saat itu, kuat dugaan sebanyak 23 korban praktik penghilangan paksa karena aktivitas politiknya, dari jumlah tersebut sebanyak 9 orang kembali, satu orang ditemukan tewas, dan 13 orang lainnya masih belum diketahui keberadaannya sampai saat ini. Dari hal tersebut, dalam konteks di Indonesia, muncul gerakan sosial seperti aksi ibu-ibu *Madres de Plaza de Mayo* di Argentina yang dikenal dengan Aksi Kamisan. Aksi Kamisan merupakan suatu bentuk gerakan sosial yang diinisiasi oleh para korban pelanggaran HAM berat di Indonesia sejak tahun 2007 yang salah satunya adalah keluarga korban kejahatan penghilangan paksa yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dan menuntut keadilan.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tahun 2010, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu Marty Natalegawa, sesaat setelah menandatangani Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa, memberikan narasi bahwa praktik penghilangan paksa bertentangan dengan asas demokrasi yang dianut Indonesia.⁸ Penandatanganan konvensi tersebut menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam memutus rantai kejahatan penghilangan paksa, namun sayangnya, narasi tersebut tampaknya hanya citra baik semata tetapi jauh dari realitas yang ada. Sampai saat ini pun,

⁶ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2012).

⁷ Mutiara Andalas, “Aksi Kamisan: Lamenting Women, State Violence, and Human Security,” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 13 (2017).

⁸ Tempo, “Indonesia Tandatangani Konvensi Anti Penghilangan Orang,” <https://nasional.tempo.co/read/281278/indonesia-tandatangani-konvensi-anti-penghilangan-orang/full&view=ok>, diakses 4 Agustus 2020.

pemerintah Indonesia belum juga berupaya melakukan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa. Artinya, hal tersebut terlihat menampik dari komitmen awal yang digaungkan, padahal awalnya komitmen tersebut dianggap memberikan angin segar bagi para korban dan keluarganya dari kasus penghilangan paksa yang selama ini terus menantikan keadilan. Situasi tersebut merepresentasikan bahwa adanya pengingkaran negara terhadap keadilan, perlindungan HAM, dan kegagalan Indonesia dalam mensejajarkan diri dengan negara-negara lain yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa karena gagal menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan kewajiban internasional terkait penyelesaian pelanggaran HAM. Perlu diketahui, mengingat bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan berkelanjutan (*continuous crime*) yang memungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang dan berdampak kepada ketidakjelasan nasib korban dan keluarganya.⁹

Hal itu juga sudah ditegaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa selama belum ada upaya pertanggungjawaban negara terhadap nasib dan keberadaan korban, penghilangan paksa dianggap sebagai kejahatan yang berkelanjutan dan implikasinya bahwa kejahatan ini tidak mengenal batas waktu.¹⁰ Hal tersebut tampaknya benar adanya, hingga tahun 2018 kemarin, menurut catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mereka menerima pelaporan terkait kasus dugaan penghilangan paksa Ruth Rudangta Sitepu.¹¹ Ruth Rudangta Sitepu merupakan warga Indonesia kelahiran Nambiki, Langkat, Sumatera Utara yang dilaporkan menghilang sejak 2016 di Petaling Jaya, Malaysia. Menurut laporan yang diterima KontraS dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Firma Hukum, selama tinggal di Malaysia, diketahui bahwa Ruth Rudangta Sitepu membantu suaminya bekerja sebagai Pendeta (Pastor di Malaysia) dan bekerja dalam misi sosial yang bertujuan untuk menolong orang yang kesusahan dan tidak punya tempat tinggal.¹² KontraS yang mendampingi keluarga Ruth Rudangta Sitepu mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) dan Komnas HAM sebagai bagian dari pemerintah Indonesia agar segera menemukan Ruth Rudangta Sitepu. Di Malaysia isu kebebasan beragama selain

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Pulangan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia*.

¹¹ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, "Temukan dan Kembalikan Ruth Sitepu," <https://kontras.org/2019/03/27/temukan-dan-kembalikan-ruth-sitepu/>, diakses pada 31 Juli 2020.

¹² *Ibid.*

Islam cenderung direpresi dan dibatasi oleh pemerintah maupun masyarakat.¹³ Hal tersebut terlihat bahwa kasus Ruth Rudangta Sitepu tersebut berkenaan dengan permasalahan HAM. Hingga tahun 2018 lalu, upaya untuk mengidentifikasi keberadaan Ruth Rudangta Sitepu sudah dilakukan di Indonesia oleh keluarga korban dan upaya ini dilakukan dengan membuat laporan ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (Dirjen PWNI-BHI) serta ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) Divisi Hubungan Internasional, namun sampai dengan saat ini, pihak keluarga korban belum mendapatkan kepastian nasib dan keberadaan Ruth Rudangta Sitepu.¹⁴ Kasus ini membuktikan bahwa kasus penghilangan orang secara paksa masih terus terjadi. Ketiadaan mekanisme hukum yang diberlakukan untuk menangani kejahatan penghilangan paksa serta jaminan hak terhadap para korban menyebabkan upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan penghilangan orang secara paksa serta memberikan keadilan bagi korban tidak dapat terwujud dan justru terus melanggengkan praktik impunitas yang terus terjadi. Oleh karena itu, meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa oleh Indonesia masih menjadi kebutuhan yang mendesak dan relevan hingga sekarang.

¹³ Mahardika Satria Hadi, "Lenyap di Tangan Aparat Unit Intelijen Polisi Ditengarai Terlibat dalam Penghilangan Paksa Aktivis dan Pemuka Agama di Malaysia Nasib Seorang Warga Indonesia Terseret dalam Ketidakpastian," <https://majalah.tempo.co/read/internasional/157454/lenyap-di-tangan-aparat>, diakses pada 31 Juli 2020.

¹⁴ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, "Temukan dan Kembalikan Ruth Sitepu," <https://kontras.org/2019/03/27/temukan-dan-kembalikan-ruth-sitepu/>, diakses pada 31 Juli 2020.

BAB 2

**URGENSI BAGI INDONESIA UNTUK MERATIFIKASI KONVENSI
INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP SEMUA ORANG
DARI TINDAKAN PENGHILANGAN PAKSA**

2.1. Menutup Celah Hukum dalam Mengkriminalisasi Penghilangan Orang secara Paksa

Perlindungan terhadap setiap orang dari tindakan penghilangan paksa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sejak tahun 1999 dengan berlakunya UU HAM. Perlindungan tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.” Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut, penghilangan paksa didefinisikan sebagai “tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seorang tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya.” Penjelasan pasal ini memberikan definisi yang luas terhadap bentuk penghilangan paksa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, tindakan penghilangan orang secara paksa “yang dilakukan secara sistematis” digolongkan ke dalam pelanggaran HAM berat berdasarkan penjelasan Pasal 104 ayat (1). Di sisi lain, UU HAM sebagai payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang HAM tidak memuat pasal mengenai sanksi pidana yang dikenakan terhadap tindakan tersebut sehingga pengaturannya berada pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.¹⁵

Sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur pemidanaan tentang penghilangan orang secara paksa, tindakan tersebut baru masuk ke dalam kerangka hukum pidana Indonesia setahun kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM). Undang-undang ini mengkriminalisasi tindakan penghilangan orang secara paksa sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang didefinisikan sebagai:

Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.¹⁶

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Penjelasan Umum.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026, Ps. 9 huruf i jo. Ps. 7 huruf b.

Meskipun pengaturan tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU HAM, UU Pengadilan HAM sebagai satu-satunya undang-undang yang hingga kini memuat pasal yang mengkriminalisasi tindakan penghilangan orang secara paksa tidak mengatur lebih lanjut mengenai tindakan tersebut di luar konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, *status quo* pemidanaan terhadap pelaku penghilangan orang secara paksa menurut hukum Indonesia hanya dapat berlaku dalam keadaan yang benar-benar luar biasa (*truly exceptional circumstances*) sebagai bentuk dari kejahatan terhadap kemanusiaan,¹⁷ padahal dalam konteks yang lebih luas, banyak dari kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi di dunia tidak memenuhi unsur “meluas” maupun “sistematis” dari kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁸ Begitu pun ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU HAM, ditambah dengan penafsiran penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU HAM secara *a contrario*, mengimplikasikan bahwa terdapat bentuk tindakan penghilangan orang secara paksa yang dilakukan dengan tidak sistematis sehingga tidak masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, pelaku penghilangan orang secara paksa yang tindakannya tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf i UU Pengadilan HAM tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya sehingga lepas dari jeratan hukum. Hal ini akan terus memperpanjang praktek impunitas terhadap para pelaku pelanggaran HAM di Indonesia.

Ketentuan pasal-pasal KUHP pun tidak cukup untuk menjerat para pelaku penghilangan orang secara paksa, bahkan yang bukan termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan sekalipun. Telah disebutkan sebelumnya bahwa KUHP yang berlaku sekarang tidak memuat ketentuan khusus mengenai pemidanaan terhadap tindakan penghilangan orang secara paksa. Hal ini penting sebab penghilangan orang

secara paksa merupakan tindak pidana yang kompleks di mana perbuatannya dapat mencakup beberapa ketentuan tindak pidana yang termuat dalam KUHP sekaligus, seperti penculikan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pembunuhan, dan lain sebagainya sehingga upaya untuk menjerat pelaku menggunakan ketentuan pasal-pasal ini secara sendiri-sendiri tidak dapat memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam tindak pidana penghilangan orang secara paksa dan pengaturan sanksinya tidak

¹⁷ Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Document E/CN.4/2002/71, 8 Januari 2002, para. 74.

¹⁸ Federico Andreu-Guzmán, “The Draft International Convention on the Protection of All Persons from Forced Disappearance,” *The International Commission of Jurists Review* 62-63 (September 2001), hlm. 79.

mencerminkan tingkat keseriusan dari tindak pidana ini.¹⁹ Oleh karena itu, upaya meminta pertanggungjawaban pidana pelaku menggunakan KUHP tidak menjamin perlindungan yang menyeluruh.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat urgensi besar untuk memperluas definisi khusus terhadap tindak pidana penghilangan orang secara paksa yang ada dalam kerangka hukum pidana di Indonesia untuk dapat mengkriminalisasi tindakan tersebut dengan lebih menyeluruh, terutama mereka yang berdiri sendiri dan tidak termasuk ke dalam rumusan pasal mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁰ Dengan demikian, tindak pidana penghilangan orang secara paksa akan menjadi satu bentuk pelanggaran HAM yang independen dari pelanggaran-pelanggaran lainnya dan setiap pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan hukum.

Dalam hukum internasional, definisi tersebut termuat jelas dalam Pasal 2 Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindak Penghilangan secara Paksa yang berbunyi:

Menurut Konvensi ini, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam definisi ini meliputi:

- Adanya penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk-bentuk perampasan kemerdekaan lainnya;
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari negara;
- Perbuatan tersebut diikuti dengan penyangkalan terhadap perampasan kebebasan tersebut atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang; dan

¹⁹ Dewan Hak Asasi Manusia, Document A/HRC/16/48/Add.3, 28 Desember 2010, para. 11.

²⁰ Kirsten Anderson, "How Effective Is The International Convention for The Protection of All Persons from Enforced Disappearance Likely to be In Holding Individuals Criminally Responsible for Acts of Enforced Disappearance?" *Melbourne Journal of International Law* 7 (2006), hlm. 14.

- Hasil objektif dari perbuatan ini adalah orang yang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.²¹

Definisi ini akan memberikan dasar hukum yang jelas dalam upaya mengkriminialisasi tindakan penghilangan orang secara paksa di Indonesia tanpa harus dikaitkan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Perlu diketahui bahwa sebelum konvensi ini berlaku, hanya sedikit negara yang punya ketentuan serupa mengenai definisi penghilangan paksa di atas dalam hukum pidananya, yaitu Kolombia, Guatemala, Paraguay, Peru, dan Venezuela.²²

Lebih lanjut, konvensi ini pun mengakui eksistensi dari tindakan penghilangan orang secara paksa yang dilakukan secara sistematis dan meluas sebagai bentuk dari kejahatan terhadap kemanusiaan dengan ketentuan Pasal 5 yang berbunyi:

Praktek penghilangan secara paksa yang dilakukan secara meluas atau sistematis adalah kejahatan terhadap kemanusiaan seperti dimaksud dalam hukum internasional yang berlaku dan harus memperoleh konsekwensi seperti yang berlaku di bawah hukum internasional.

Dengan demikian, konvensi ini mengakui bentuk-bentuk penghilangan orang secara paksa yang lebih luas ketimbang dengan UU Pengadilan HAM. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU HAM yang juga mengakui tindakan penghilangan orang secara paksa yang termasuk dan tidak termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan selangkah lebih maju dalam memenuhi kewajibannya (*duty to protect* dan *duty to fulfill*) untuk melindungi setiap orang dari tindakan penghilangan orang secara paksa dengan menjamin kepastian hukum dalam menjerat para pelakunya melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

2.2. Menjamin Pemenuhan Hak Korban Penghilangan Orang secara Paksa yang Lebih Luas

Suatu kerangka hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya memberikan perhatian bagi pelaku dan mekanisme pertanggungjawaban pidananya, namun juga terhadap perlindungan korban. Dalam hal ini, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah

²¹ Amnesty International, *Jangan Ada Impunitas untuk Penghilangan Paksa Checklist untuk Penerapan Efektif Konvensi Internasional untuk Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa*, (London: Amnesty International Publications, 2011), hlm. 10.

²² Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Document E/CN.4/2002/71, para. 46.

²³ Hal ini memenuhi aspek *lex scripta* dalam asas legalitas yang terkandung dalam hukum pidana di mana pembedaan harus didasarkan pada aturan tertulis melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku (*law*).

aspek kerugian yang dialami oleh korban, baik yang bersifat materiil maupun psikologis, yang bentuk perlindungannya dijamin melalui reparasi sebagai bentuk penggantian (*redress*) kepada korban.²⁴ Dalam konteks penghilangan orang secara paksa yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat, UU Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (PP No. 44/2008) telah mengatur jenis-jenis reparasi tersebut, berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.²⁵

Meskipun demikian, *status quo* perlindungan korban tindak pidana di Indonesia belum sepenuhnya mengatur dan menjamin hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tersebut. Definisi mengenai korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bersifat sempit dan tidak melindungi pihak-pihak lain yang turut mengalami kerugian dari tindak pidana tersebut. Definisi korban yang dianut oleh UU Pengadilan HAM dan PP No. 44/2008 adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”,²⁶ namun definisi tersebut tidak memasukkan keluarga korban sebagaimana definisinya diatur dalam poin terpisah, padahal keluarga seharusnya juga termasuk ke dalam definisi korban tindak pidana penghilangan paksa sebab ketidakpastian informasi mengenai keberadaan maupun nasib anggota keluarga mereka yang hilang mengakibatkan mereka mengalami penyiksaan mental (*mental torture*) yang perlahan.²⁷ Hal ini mengimplikasikan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengakui keluarga maupun pihak-pihak lain yang turut mengalami penderitaan, seperti kerabat maupun teman-teman dekat, sebagai korban dari tindak pidana penghilangan orang secara paksa. Dengan sempitnya definisi korban yang hanya mengacu pada orang yang hilang, terdapat hak-hak korban lain yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti hak atas kejelasan status dari orang yang hilang di mana ketidakjelasan status orang tersebut berpotensi menimbulkan

²⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 177; Theo Boven, *Tentang Mereka yang Menjadi Korban: Kajian terhadap Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001), hlm. 4.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Ps. 35 ayat (1); Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*, PP No. 44 Tahun 2008, LN No. 84 Tahun 2008, TLN No. 4860, Ps. 2 ayat (1) dan Ps. 20 ayat (1).

²⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*, Ps. 1 poin 2.

²⁷ Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Penghilangan Orang secara Paksa, Fact Sheet No. 6 (Re5. 2), Enforced or Involuntary Disappearance, 1 Oktober 2006, hlm. 21.

hambatan bagi keluarga yang ditinggalkan dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budayanya, hak untuk mengetahui informasi terkait dengan kasus penghilangan orang yang hilang, hak untuk menerima kembali jenazah dari orang yang hilang apabila yang bersangkutan sudah meninggal, dan lain sebagainya.

Permasalahan mengenai definisi korban ini tidak lagi ditemukan dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa di mana Pasal 24 konvensi tersebut mendefinisikan korban sebagai “orang yang hilang atau orang lain yang mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penghilangan paksa.” Frasa “orang lain” dalam definisi tersebut mencakup pula keluarga maupun kerabat yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana penghilangan orang secara paksa. Definisi ini dirumuskan dari perkembangan putusan (*case law*) dari badan-badan HAM dan pengadilan-pengadilan internasional serta regional.²⁸ Selain dalam konvensi ini, definisi yang luas ini juga tercantum dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* yang diadopsi dalam Resolusi Umum PBB No. 60/147.

Dengan luasnya definisi tersebut, konvensi ini juga mengatur hak-hak korban lain yang sampai saat ini belum ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya yang belum pernah tertera dalam instrumen hak asasi internasional sebelumnya, yaitu hak untuk mengetahui kebenaran (*right to know the truth*) yang merupakan evolusi hukum HAM internasional dalam konteks hak atas pemulihan (*right to effective remedy*) dalam Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak ini dirumuskan ke dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap korban memiliki hak untuk mengetahui kebenaran terkait dengan situasi penghilangan paksa, kemajuan dan hasil proses penyelidikan dan nasib orang hilang. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk hal ini.

Sebagai wujud pemenuhan hak ini, Pasal 24 ayat (3) konvensi ini mewajibkan negara untuk:

...mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari, menemukan, dan melepaskan orang hilang dan, dalam kasus korban sudah meninggal, untuk menemukan, menghormati, dan mengembalikan jasad atau sisa mereka.

²⁸ Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Document E/CN.4/2002/71, para. 77-78.

Selain berhak untuk mengetahui kebenaran atas kasus penghilangan orang secara paksa, korban juga berhak atas reparasi dalam bentuk “pemulihan dan kompensasi yang wajar dan adil secara cepat” berdasarkan Pasal 24 ayat (4). Kompensasi yang diberikan harus bersifat proporsional dengan tingkat keseriusan pelanggaran HAM yang dilakukan serta penderitaan yang dialami oleh korban.²⁹ Pemulihan yang dimaksud berdasarkan Pasal 24 ayat (5) mencakup “aspek material dan psikologis” dan apabila perlu, “aspek lain reparasi lain seperti restitusi; rehabilitasi; kepuasan, termasuk pemulihan martabat dan reputasi; jaminan untuk tidak akan mengalami hal yang sama.” Aspek reparasi ini juga dapat diinterpretasikan secara luas hingga pemulihan kemerdekaan pribadi, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, pekerjaan atau properti, tempat tinggal yang sama seperti sebelum tindakan penghilangan terjadi.³⁰ Bagi keluarga orang yang hilang, aspek reparasi ini juga menjangkau hingga pelayanan sosial, program pendidikan, hingga pelayanan psikologis.³¹ Dengan demikian, pengaturan mengenai hak korban terhadap reparasi di dalam konvensi ini lebih luas, komprehensif, dan mencerminkan besarnya kerugian maupun penderitaan yang dialami oleh korban ketimbang pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sekarang.

Dalam pemenuhan hak-hak bagi keluarga orang yang masih hilang dan proses penyelidikan maupun pencarian orang tersebut belum selesai, Pasal 24 ayat (6) konvensi ini mewajibkan negara untuk:

...mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan situasi hukum orang hilang yang nasibnya masih belum jelas dan anggota keluarga mereka, dalam hal kesejahteraan sosial, masalah keuangan, peraturan rumah tangga, dan hak milik pribadi.

Kewajiban ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak perdata dari keluarga orang yang hilang tetap terjamin sehingga mereka dapat mengakses hak-hak sipil-politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Perlindungan ini memiliki dampak besar terhadap keluarga yang kepala keluarganya menjadi orang yang hilang di mana sebelumnya mereka tidak bisa mengakses hak atas warisan maupun program-program tertentu, seperti dalam bidang ekonomi maupun pendidikan, karena membutuhkan otorisasi kepala keluarga laki-laki yang nasib dan

²⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Document E/CN.4/1998/43, 12 Januari 1998, para. 73.

³⁰ *Ibid.*, para. 68.

³¹ Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Document A/HRC/22/45, 28 Januari 2013, para. 53-54 dan 59.

keberadaannya masih tidak dapat diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal sehingga status hukumnya masih tidak jelas.

Masih dalam konteks perlindungan terhadap korban, konvensi ini juga memperluas aspek perlindungannya kepada para aktivis HAM maupun pihak-pihak lain yang tergabung dalam sebuah organisasi untuk memperjuangkan ataupun mengadvokasikan isu-isu penghilangan orang secara paksa. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat (7) yang berbunyi:

Setiap Negara Pihak harus menjamin hak untuk mendirikan dan berpartisipasi secara bebas dalam suatu organisasi atau asosiasi yang peduli akan nasib orang hilang dan situasi yang dapat menimbulkan penghilangan paksa, dan dengan memberikan bantuan kepada orang yang hilang secara paksa.

Dengan demikian, konvensi ini telah memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan korban secara menyeluruh, baik korban itu sendiri maupun pihak-pihak yang mendukung dan membantu korban tersebut. Dengan diratifikasinya konvensi ini, perlindungan terhadap korban tindakan penghilangan orang secara paksa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia semakin memenuhi asas keadilan.

2.3. Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa Sinergis dengan Hukum Humaniter dan Hukum Pidana Internasional

Konsepsi mengenai tindakan penghilangan orang secara paksa tidak hanya dikenal dalam konvensi ini, namun juga diatur dalam hukum humaniter internasional serta hukum pidana internasional. Hukum humaniter internasional di sini mengacu pada Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta Protokol-Protokol Tambahannya, sedangkan kodifikasi hukum pidana internasional merujuk pada Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma).

2.3.1. Hukum Humaniter Internasional

Pada hakikatnya, hukum humaniter internasional memiliki perbedaan dengan hukum HAM internasional lainnya, yakni hanya berlaku secara terbatas pada saat terjadinya konflik bersenjata, baik internasional maupun noninternasional, di mana keseluruhan ketentuannya secara khusus melindungi orang-orang yang tidak terlibat dalam bagian dari kekerasan,³² di antaranya adalah anggota kelompok bersenjata yang sakit, terluka, terdampar di laut, tahanan perang, orang-orang sipil, maupun penduduk sipil. Lebih lanjut, ruang lingkup orang-orang sipil dan penduduk sipil tersebut mencakup para pengungsi (*refugees*), jurnalis, orang tanpa kewarganegaraan (*stateless persons*), atau kategori lain yang harus masuk dalam status “orang yang dilindungi (*protected person*)” yang jatuh ke tangan pihak musuh di mana mereka bukan warga negaranya.³³ Selain itu, perbedaan lainnya adalah ketentuan hukum humaniter internasional mengikat kepada aktor-aktor negara maupun aktor non-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata, serta tidak mengenal pembatasan (derogasi) hak-hak.³⁴

Dalam konteks penghilangan orang secara paksa, hukum humaniter internasional tidak menggunakan istilah tersebut secara eksplisit. Ruang lingkup orang yang hilang (*missing persons*) dalam konflik bersenjata yang diatur hukum

³² Komite Internasional Palang Merah, “What Is International Humanitarian Law? (Advisory Service on International Humanitarian Law),” 2004, hlm. 1.

³³ Komite Internasional Palang Merah, Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang (Konvensi Jenewa Keempat), 75 *UNTS* 287 (1949), Ps. 4; Komite Internasional Palang Merah, Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-korban Sengketa-sengketa Bersenjata Internasional (Protokol-I), 1125 *UNTS* 3, Ps. 50.

³⁴ Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Document E/CN.4/2002/71, para. 55.

humaniter internasional jauh lebih luas ketimbang orang yang hilang akibat penghilangan paksa karena bervariasinya situasi, kondisi, maupun motivasi orang tersebut, seperti pengungsi atau orang-orang yang dipindahkan (*displaced people*) dapat hilang akibat takut untuk menghubungi keluarganya atau tidak mempunyai sarana komunikasi yang memadai; korban meninggal dari konflik bersenjata yang ditinggalkan, dikubur secara terburu-buru, ataupun dihancurkan tanpa proses identifikasi yang tepat sehingga dilaporkan hilang (*missing in action*); serta orang-orang yang memang menjadi korban penghilangan paksa.³⁵

Meskipun demikian, banyak ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional yang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap orang-orang dari tindakan penghilangan orang secara paksa, meliputi jaminan hak hidup, bebas dari penyiksaan, jaminan kebebasan personal, hak atas *fair trial*, kehidupan berkeluarga, hak keluarga untuk mengetahui kerabatnya, dan hak anak.³⁶ Hukum humaniter internasional juga membebankan kepada negara kewajiban untuk mencegah adanya orang yang hilang serta mengklarifikasi nasib dan keberadaan dari orang yang hilang apabila terdapat kasus tersebut.³⁷ Selain itu, Pasal 32 Protokol I Tambahan pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 menjamin hak “keluarga-keluarga untuk mengetahui nasib anggota-anggota keluarga mereka” yang sejalan dengan hak untuk mengetahui kebenaran yang ada pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa, meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit.

³⁵ Komite Internasional Palang Merah, “Missing Persons and Their Families (Advisory Service on International Humanitarian Law),” 2015, hlm. 1.

³⁶ Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Document E/CN.4/2002/71, para. 56-64.

³⁷ Komite Internasional Palang Merah, “Missing Persons and Their Families,” hlm. 1.

2.3.2. Hukum Pidana Internasional

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Pasal 5 Konvensi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa mengakui adanya tindakan penghilangan orang secara paksa yang termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di mana landasan hukum dan konsekuensinya diatur pada hukum internasional yang berlaku. Hukum internasional pada pasal tersebut merujuk kepada Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional yang memuat ketentuan khusus mengenai penghilangan orang secara paksa sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni dalam Pasal ayat (1) huruf i. Lebih lanjut, definisi mengenai tindakan tersebut menyerupai definisi yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindak Penghilangan secara Paksa, yakni:

...penangkapan, penahanan atau penyekapan orang-orang oleh, atau dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan diam-diam dari, suatu Negara atau suatu organisasi politik, yang diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan itu atau untuk memberi informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk memindahkan mereka dari perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu yang lama.

Indonesia mengadopsi ketentuan pasal ini beserta definisinya ke dalam UU Pengadilan HAM. Dengan kata lain, pengaturan mengenai tindak pidana penghilangan orang secara paksa yang sekarang berlaku di dalam hukum nasional Indonesia bersumber pada Statuta Roma ini.

Terdapat dua perbedaan mendasar antara definisi penghilangan orang secara paksa di dalam Statuta Roma dengan yang ada di dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa, yakni mengenai ruang lingkup unsur subjek hukum yang melakukan tindakan tersebut serta elemen orang yang dirampas kemerdekaannya itu akhirnya berada di luar perlindungan hukum. Mengenai subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut, Statuta Roma turut mengatur aktor non-negara, yakni “suatu organisasi politik”, di dalam rumusan pasalnya, sedangkan Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa tidak memasukkannya. Selain itu, Statuta Roma memasukkan unsur subjektif kesengajaan dari pelaku untuk “memindahkan

mereka dari perlindungan hukum” sebagai syarat sebuah tindakan untuk dapat dipidana atas dasar penghilangan orang secara paksa, sedangkan di dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa, keberadaan orang yang hilang di luar perlindungan hukum merupakan unsur objektif sebagai akibat pasti dari unsur-unsur lain di dalam rumusan pasalnya sehingga tidak menjadi syarat yang perlu dibuktikan dalam menjerat pelaku penghilangan orang secara paksa.³⁸

2.4. Meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa merupakan Kewajiban Preventif Negara

Negara Indonesia memiliki kewajiban mendasar untuk melindungi rakyatnya. Hal ini merupakan salah satu dari tujuan nasional Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, termasuk tindakan penghilangan orang secara paksa. Untuk itu, Indonesia perlu menerapkan sistem hukum pidana yang komprehensif agar salah satu tujuan hukum pidana itu sendiri, yakni menakut-nakuti setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang,³⁹ dapat tercapai.

Dalam konteks tersebut, meratifikasi konvensi ini menjadi suatu keharusan sebab konvensi ini telah memuat ketentuan-ketentuan panduan bagi negara-negara pihaknya untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya praktek penghilangan orang secara paksa. Salah satu yang terpenting sebagai dasar hukum dalam mengkriminalisasi tindakan penghilangan orang secara paksa adalah menetapkan, di dalam mekanisme hukum pidana nasional Indonesia, tindakan penghilangan orang secara paksa sebagai suatu tindak pidana (Pasal 4), khususnya yang dipraktekkan sebagai kejahatan individual dan bukan yang bersifat meluas dan sistematis. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa upaya kriminalisasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek impunitas. Pengaturan pasal pemidanaan ini dapat dituangkan ke dalam kodifikasi KUHP maupun undang-

³⁸ Amnesty International, *Jangan Ada Impunitas untuk Penghilangan Paksa Checklist untuk Penerapan Efektif Konvensi Internasional untuk Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa*, hlm. 10.

³⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 7.

undang. Selain itu, konvensi ini juga memuat ketentuan-ketentuan lainnya yang juga penting untuk melengkapi ketentuan-ketentuan dalam kerangka hukum pidana, yaitu:

- Menerapkan teori penyertaan (*deelneming*) untuk memperluas ruang lingkup pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya hingga kepada orang-orang yang “melakukan, memerintahkan, meminta, atau mendorong terjadinya tindakan penghilangan paksa” (Pasal 6 ayat (1) huruf a) demi menjerat seluruh pihak yang terlibat sebagai pelaku kejahatan;
- Dengan tujuan yang sama dengan poin sebelumnya, menerapkan pula pertanggungjawaban pidana komando/atasan (*superior order*) yang menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi pimpinan yang:
 - (i) Mengetahui atau secara sadar mengacuhkan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan di bawah kewenangan dan kendali efektifnya, melakukan atau akan melakukan tindak kejahatan; penghilangan secara paksa. (ii) Menjalankan tanggung jawab dan pengawasan efektif akan segala aktivitas berkenaan dengan tindak kejahatan penghilangan secara paksa; dan (iii) Gagal mengambil langkah-langkah yang perlu dan rasional dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menekan upaya tindakan penghilangan secara paksa atau gagal membawa kasus penghilangan secara paksa kepada pihak yang berwenang untuk diselidiki dan dituntut secara hukum;
- Menerapkan konsep percobaan (*poging*) untuk mengancam para pelaku (Pasal 6 ayat (1) huruf a) yang telah memulai melakukan tindak pidana penghilangan orang secara paksa, namun belum selesai diwujudkan akibat keadaan dari luar dirinya sebab adanya niat jahat dan permulaan pelaksanaan dari percobaan tersebut sudah cukup berpotensi untuk membahayakan orang lain;
- Menentukan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan para pelaku tindak pidana penghilangan orang secara paksa (Pasal 7) sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam membuat putusan yang memenuhi prinsip keadilan;
- Menerapkan yurisdiksi universal, meskipun tidak sempurna, terhadap tindak pidana penghilangan orang secara paksa sehingga negara dapat berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan terlepas dari kewarganegaraannya, kewarganegaraan korban, maupun tempat di mana kejahatan tersebut dilakukan, dan apabila tidak, mengekstradisi pelaku tersebut ke negara yang bersedia mengadilinya (Pasal 9-11). Hal ini mempertimbangkan bahwa tindak pidana penghilangan paksa telah menjadi permasalahan global di mana

implementasi dari yurisdiksi universal ini, ditambah dengan pemidanaan pelaku secara individual serta sanksi yang tepat, dinilai dapat menimbulkan efek jera (*deterrence*) yang efektif di masa depan;⁴⁰

- Menetapkan jangka waktu daluwarsa (*statute of limitation*) yang sepanjang dan sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana penghilangan orang secara paksa sekaligus mempertimbangkan karakter berkelanjutannya (Pasal 8);
- Menyediakan mekanisme untuk menerima pengaduan dugaan kasus penghilangan orang secara paksa serta mewajibkan negara untuk memeriksa pengaduan tersebut secara cepat, menyelenggarakan upaya penyelidikan sesegera mungkin apabila diperlukan, serta melindungi setiap pihak terkait dari tindakan intimidasi sebagai konsekuensi dari adanya pengaduan tersebut (Pasal 12 ayat (1)); dan
- Secara khusus dalam konteks korban merupakan anak, ketentuan Pasal 25 ayat (1) mewajibkan negara negara wajib untuk mencegah dan menghukum:
 - (a) Pemindahan anak-anak secara salah di mana anak-anak tersebut terkait dengan penghilangan secara paksa, anak-anak yang ayahnya, ibunya atau pengasuh sahnya terkait dengan penghilangan secara paksa atau anak-anak yang dilahirkan pada saat ibunya mengalami penghilangan secara paksa; (b) Pemalsuan, penggelapan, atau penghancuran dokumen yang berisi identitas sebenarnya dari anak-anak sebagaimana dimaksud dalam sub-paragraf (a).

Selain melakukan pengaturan dalam kerangka hukum pidana, konvensi ini juga memuat ketentuan yang mewajibkan negara untuk secara aktif mencegah tindak pidana penghilangan orang secara paksa yang dilakukan oleh aparat-aparatnya. Hal ini terwujud dengan larangan penahanan rahasia dan kewajiban untuk memberikan informasi kepada keluarga atau kerabat dari orang yang ditahan (Pasal 17-22). Ketentuan ini merupakan implementasi dari kewajiban negara sebagai pengembang *duty to respect* hak-hak asasi rakyatnya. Selain itu, negara juga wajib memasukkan materi terkait tindak pidana penghilangan orang secara paksa ke dalam pelatihan aparat hukum, sipil atau militer, tenaga medis, pegawai pemerintahan dan pihak lain yang mungkin terlibat di dalam tempat penahanan (Pasal 23 ayat (1)).

Dalam relasinya dengan negara lain, konvensi ini mengharuskan negara menjadikan tindak pidana penghilangan orang secara paksa sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi

⁴⁰ Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Document E/CN.4/2002/71, para. 96; Perserikatan Bangsa-Bangsa, "International Day of the Victims of Enforced Disappearances, 30 August," <https://www.un.org/en/observances/victims-enforced-disappearance>, diakses pada 3 Agustus 2020.

(Pasal 13). Ekstradisi sendiri merupakan upaya penting bagi negara-negara untuk mengadili tindak pidana terlepas dari batas-batas negara serta mencegah impunitas bagi pelaku yang melarikan diri keluar dari yurisdiksi negara tempat di mana ia dituntut atau didakwa.⁴¹ Selain memasukkan ketentuan ini ke dalam perjanjian ekstradisi antarnegara sebagai syarat utamanya, ekstradisi dapat dilakukan dengan tidak mengkategorikan tindak pidana penghilangan orang secara paksa sebagai kejahatan politik yang mana hal tersebut sering dijadikan alasan untuk menolak ekstradisi.⁴² Sebagai upaya aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penghilangan orang secara paksa, negara juga harus mengadopsi prinsip *non-refoulement* di dalam hukum nasionalnya di mana negara dilarang untuk “mengusir, mengembalikan, atau mengekstradisi seseorang ke negara lain” apabila diduga kuat orang tersebut dapat menjadi korban penghilangan paksa di negara tujuan (Pasal 16).

2.5. Meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa merupakan Kewajiban Korektif Negara

Selain memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur serangkaian kewajiban negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana penghilangan orang secara paksa, konvensi ini juga memuat panduan hal-hal yang harus dilakukan negara apabila telah terjadi kasus penghilangan orang secara paksa tersebut. Beberapa ketentuan ini berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak korban, seperti hak atas reparasi (kompensasi, pemulihan, restitusi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan untuk tidak mengalami hal yang sama) dalam Pasal 24 dan berbagai bentuk perlindungan lainnya yang telah dijelaskan Subbab 2.2. Di sisi lain, konvensi ini juga mengatur kewajiban-kewajiban negara untuk:

- Melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya penghilangan orang secara paksa, bahkan tanpa adanya pengaduan sekalipun, dan membawa para pelakunya ke pengadilan (Pasal 3 dan 12);
- Dalam hal adanya pemasangan kebebasan, menjamin setiap orang yang memiliki kepentingan yang sah, seperti keluarga dan kuasa hukum orang yang dipasung, untuk memperoleh akses terhadap informasi-informasi mengenai pemasangan tersebut (Pasal 18);

⁴¹ Aftab Alam, “Extradition and Human Rights,” *Indian Journal of International Law* 48 (2008), hlm. 87.

⁴² Michael John Garcia dan Charles Doyle, “Extradition to and from The United States: Overview of the Law and Recent Treaties,” *Congressional Research Service* 98-958 (2010), hlm. 1-3 dan 7.

- Mencari, mengidentifikasi, dan mengembalikan anak yang dihilangkan secara paksa (Pasal 25 ayat (2)); dan
- Melakukan kerja sama dengan negara lain dalam menemukan orang yang hilang serta menjerat pelaku tindak pidana (Pasal 14 dan 15).

BAB 3

KOMPARASI DENGAN NEGARA LAIN

Salah satu kasus penghilangan orang secara paksa yang sudah selesai kasusnya adalah yang terjadi di Argentina. Kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi di Argentina mengakibatkan sekitar 30.000 orang menghilang di bawah kepemimpinan Junta militer yang berkuasa pada saat tahun 1976-1983.⁴³ Orang-orang tersebut menerima penyiksaan dan penahanan yang berkepanjangan. Peristiwa ini terjadi ketika Argentina berada dibawah kepemimpinan militer Jenderal Jorge Rafael Videla yang melakukan kudeta terhadap Presiden Isabel Peron pada tahun 1976.⁴⁴ Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengubah kondisi sosial politik yang sedang krisis sehingga melahirkan kelompok-kelompok yang ditangkap atas tuduhan melakukan kejahatan (subversif). Selain kelompok subversif, mereka yang beraliran kiri, intelektual, jurnalis, mahasiswa, dan siapapun yang mengkritik Junta akan dijadikan target.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Argentina untuk menyelesaikan kasus penghilangan orang secara paksa salah satunya adalah membentuk Komisi Nasional untuk Orang Hilang (Comision Nacional Para Los Desaparecidos/CONADEP) atas dorongan dari berbagai pihak yang menginginkan keadilan dari kasus penghilangan orang secara paksa tersebut.⁴⁵ Salah satu penggerak dari pengungkapan orang hilang selama rezim militer di Argentina adalah para ibu dari korban penghilangan paksa yang tergabung di dalam Madres de Plaza de Mayo pada tahun 1977.⁴⁶ Pembentukan CONADEP di Argentina ini bertujuan untuk menyelidiki kasus-kasus penghilangan paksa dan mengungkap kebenaran terkait kasus penghilangan paksa yang nantinya mengajukan tuntutan untuk penyelesaian kasus ini ke Pengadilan. Dalam menyelidiki kasus yang terjadi pada era yang sering disebut dengan *Dirty War* atau Perang Kotor itu, pada tahun 1984 CONADEP telah mengumpulkan riwayat penghilangan paksa periode 1976-1983. CONADEP juga berhasil testimoni korban dan keluarga korban yang totalnya berjumlah 8.000 orang hingga melakukan pemeriksaan ke lokasi

⁴³ Erin Blakemore, "30.000 People Were 'Disappeared' in Argentina's Dirty War These Women Never Stopped Looking," <https://www.history.com/news/mothers-plaza-de-mayo-disappeared-children-dirty-war-argentina>, diakses pada 2 Agustus 2020.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Andres Delgado, *Memory and Truth in Human Rights: The Argentina Case. The Issue of Truth and Memory in the Aftermath of Gross Human Rights Violations in Argentina. Graduate Theses and Dissertations*, (South Florida: University of South Florida, 2012).

⁴⁶ Erin Blakemore, "30.000 People Were 'Disappeared' in Argentina's Dirty War These Women Never Stopped Looking," <https://www.history.com/news/mothers-plaza-de-mayo-disappeared-children-dirty-war-argentina>, diakses pada 2 Agustus 2020.

penyiksaan seperti di markas militer. CONADEP mengeluarkan laporan yang berjudul *Nunca Mas* yang mengidentifikasi antara 10.000 sampai 30.000 orang terbunuh atau dihilangkan selama masa Junta berkuasa. KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) versi Argentina ini akhirnya menghasilkan tuntutan hukum untuk mendapatkan keadilan bagi para korban maupun keluarganya.

Menurut Laporan Tahunan Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Penghilangan Orang secara Paksa A/74/56 untuk sesi kelima belas (5-16 November 2017) dan keenam belas (8-18 April 2019), setidaknya terdapat dua negara yang telah mengambil langkah untuk menangani kasus penghilangan orang secara paksa setelah meratifikasi konvensi ini, yakni Kamboja dalam kasus Sum Moeun, seorang aktivis yang ditangkap oleh aparat militer pada tanggal 20 Januari 2019, dan Brazil dalam kasus Davi Santos Fiuza, seorang remaja yang hilang dalam sebuah operasi militer di Kota Salvador, Provinsi Bahia pada tanggal 24 Oktober 2014. Proses pencarian dan investigasi yang berlangsung selama empat tahun dalam kasus Davi Santos Fiuza menunjukkan adanya dugaan keterlibatan 17 aparat kepolisian Bahia dalam penghilangan korban yang mana hasil investigasi tersebut telah dikirim ke Kantor Kejaksaan Bahia, sedangkan keberadaan Sum Moeun telah ditemukan pada tanggal 31 Maret 2019 dan dikembalikan kepada keluarganya.

BAB 4

ASPEK KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DISAHKANNYA KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP SEMUA ORANG DARI TINDAKAN PENGHILANGAN PAKSA

4.1. Keuntungan Diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa

Sampai saat ini pun, belum terdapat juga seorang pelaku yang terduga terlibat dalam kejahatan penghilangan paksa diadili atas perbuatannya di negara ini. Para terduga pelaku justru kian hari menduduki posisi strategis dalam jajaran pemerintahan. Perlu diketahui bahwa apabila disahkannya konvensi ini, maka, tidak ada seorang pun yang dapat terhindar dari hukuman atas apa yang telah dilakukan, tidak terlepas terduga pelaku adalah aparat pemerintah sekalipun. Hal tersebut tentunya menjadi ruang yang dapat memberikan kepastian hukum bagi korban serta keluarga. Kepastian hukum yang dimaksud dalam konteks kejahatan penghilangan paksa yaitu kepastian akan keberadaan atau nasib korban, kepastian untuk masyarakat terhindar dari segala bentuk kejahatan penghilangan paksa, menciptakan ketidakberulangan kejahatan penghilangan paksa, dan menjadi bentuk pengakuan kolektif bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan kemanusiaan yang serius. Terlebih, saat ini belum terdapat negara di Asia Tenggara yang telah meratifikasi konvensi ini. Hal tersebut tentunya menjadi peluang bagi Indonesia untuk dapat menjadi negara pertama di Asia Tenggara untuk mengesahkan konvensi ini. Dengan disahkannya konvensi ini, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang memang memiliki komitmen tinggi dalam mendorong dan menegakkan HAM serta terciptanya reformasi penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya itu, dengan disahkannya konvensi ini juga membuktikan bahwa Indonesia memiliki komitmen terhadap pemenuhan hak-hak korban seperti hak keadilan, hak kebenaran, hak reparasi, dan jaminan ketidakberulangan serta kepentingan terbaik bagi korban. Kemudian, dengan disahkannya konvensi ini akan memperkuat inisiatif yang telah dilakukan Indonesia di tingkat Regional maupun Internasional yakni pengesahan Konvensi Hak Anak, akan membantu implementasi rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-Timor Leste.

4.2. Kerugian Diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa

Seperti yang kita ketahui tentunya bahwa kejahatan penghilangan paksa terjadi atas adanya keterlibatan dari aktor negara. Menarik garis ke belakang, walaupun kini terduga pelaku kejahatan penghilangan paksa sudah tidak menjabat di posisinya saat melakukan kejahatan, tetapi pelaku sampai saat ini pun memiliki posisi strategis di jajaran pemerintahan dan terus diberikan *reward-reward* oleh negara tanpa ada *punishment* atas perbuatan yang dilakukan di masa lalu. Oleh karena itu, apabila tidak disahkannya konvensi ini, maka upaya untuk komitmen melakukan penegakan hukum bagi terduga pelaku penghilangan paksa tidak dapat terwujud. Hal inilah yang melanggengkan praktek impunitas sepanjang tidak adanya suatu mekanisme hukum yang memaksa yang diberlakukan untuk kejahatan penghilangan paksa. Padahal, Indonesia sudah banyak meratifikasi sejumlah instrumen internasional HAM. Artinya, apabila tidak mengesahkan konvensi ini, Indonesia terlihat tidak sungguh-sungguh dalam penegakan hukum dan HAM, khususnya pada kasus penghilangan orang secara paksa.

4.3. Peluang untuk Meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa

Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan peluang atau kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa, diantaranya adalah:

1. Keinginan untuk meratifikasi konvensi ini sebetulnya telah cukup lama digaungkan sebagaimana pernah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kala itu, Hamid Awaluddin, pada 12 Maret 2007 dalam pidato *High Level Segment* Dewan HAM PBB bahwa pemerintah RI akan meratifikasi konvensi ini.⁴⁷ Selain itu, beberapa institusi negara maupun individunya, seperti Kementerian Hukum dan HAM RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, serta Komnas HAM RI, sudah menyatakan komitmen dan dukungannya untuk mengesahkan Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa.
2. Dikeluarkannya empat rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang dikeluarkan melalui Laporan Panitia Khusus mengenai Penanganan

⁴⁷ ANTARA News, "Indonesia Imbau Dewan HAM Selesaikan "Pembangunan Kelembagaan"," <https://www.antarane.ws.com/berita/55736/indonesia-imbau-dewan-ham-selesaikan-pembangunan-kelembagaan>, diakses pada 4 Agustus 2020.

Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang secara Paksa pada 28 September 2009, yaitu:

- Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM *Ad Hoc*;
 - Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang;
 - Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang; dan
 - Merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia.
3. Hal yang sama tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014 yang telah memasukkan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa ke dalam agendanya. Inisiatif-inisiatif tersebut dapat menjadi peluang bagi pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi tersebut.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa konsepsi mengenai HAM sampai saat ini pun masih sulit ditegakkan, contohnya seperti kejahatan penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia yang belum ada mekanisme hukum mengikat yang dapat menjerat terduga pelaku kejahatan penghilangan paksa yang mayoritas dilakukan oleh aktor negara. Sangat penting untuk segera mengesahkan Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa karena konvensi ini dapat menjadi instrumen fungsi preventif dan korektif agar tidak terulangnya peristiwa yang sama di kemudian hari. Fungsi preventif yang dimaksud adalah agar Pemerintah Indonesia mengakui serta memasukkan kejahatan penghilangan paksa sebagai tindak pidana dalam mekanisme hukum pidana regional dan melakukan reformasi institusi keamanan dan penahanan. Sedangkan, fungsi korektif yang dimaksud adalah mewajibkan untuk melakukan investigasi bila ada dugaan terjadinya kejahatan penghilangan paksa dan mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, dengan disahkannya konvensi ini menjadi ruang yang dapat memberikan kepastian hukum bagi korban serta keluarga dan dapat menjamin hak keadilan, hak kebenaran, hak reparasi, dan jaminan ketidakberulangan bagi korban. Apabila tidak mengesahkan konvensi ini, Indonesia terlihat tidak sungguh-sungguh dalam penegakan hukum dan HAM, khususnya pada kasus kejahatan penghilangan orang secara paksa. Peluang untuk mengesahkan konvensi ini telah diwujudkan Pemerintah Indonesia dengan memasukkan draft pengesahan Konvensi Internasional ini ke dalam RANHAM 2011 – 2014. Tidak hanya itu, adanya 4 (empat) rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus DPR, di mana poin keempatnya memuat rekomendasi kepada pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia tentunya harus ditindaklanjuti secara konkret.

5.2. Rekomendasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kerangka hukum di Indonesia sekarang belum secara menyeluruh melindungi setiap orang dari tindakan penghilangan orang secara paksa serta

mengakomodasi kepentingan para korban, padahal hal tersebut merupakan kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk:

1. Menghentikan praktek kejahatan penghilangan orang secara paksa, mencari, menemukan, dan mengembalikan para korban, serta memenuhi hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban dan keluarga korban; dan
2. Mempercepat proses pembahasan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boven, Theo. *Tentang Mereka yang Menjadi Korban: Kajian terhadap Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001.
- Delgado, A. *Memory and Truth in Human Rights: The Argentina Case. The Issues of Truth and Memory in the Aftermath of Gross Human Rights Violations in Argentina. Graduate Theses and Dissertations*. South Florida: University of South Florida, 2012.
- Freeman, M. *Human Rights an Interdisciplinary Approach*. Malden: Polity Press, 2002.
- Hayner, P. B. *Lima Belas Komisi Kebenaran 1974-1994: Sebuah Studi Perbandingan*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1999.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Pulangan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2012.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Dokumen Internasional

- Dewan Hak Asasi Manusia. Document A/HRC/16/48/Add.3. 28 Desember 2010.
- Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Document A/HRC/22/45. 28 Januari 2013.
- Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Penghilangan Orang secara Paksa. Fact Sheet No. 6 (Re5. 2), Enforced or Involuntary Disappearance. 1 Oktober 2006.
- Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Document E/CN.4/2002/71. 8 Januari 2002.
- Komite Internasional Palang Merah. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang (Konvensi Jenewa Keempat). 75 *UNTS* 287 (1949).
- Komite Internasional Palang Merah. "Missing Persons and Their Families (Advisory Service on International Humanitarian Law)." 2015.
- Komite Internasional Palang Merah. Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-korban Sengketa-sengketa Bersenjata Internasional (Protokol-I). 1125 *UNTS* 3.

Komite Internasional Palang Merah. "What Is International Humanitarian Law? (Advisory Service on International Humanitarian Law)." 2004.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan secara Paksa.*

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Document E/CN.4/1998/43. 12 Januari 1998.

Jurnal

Aftab Alam. "Extradition and Human Rights." *Indian Journal of International Law* 48 (2008).

Andalas, M. "Aksi Kamisan: Lamenting Women, State Violence, and Human Security." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 13 (2017).

Anderson, Kirsten. "How Effective Is The International Convention for The Protection of All Persons from Enforced Disappearance Likely to be In Holding Individuals Criminally Responsible for Acts of Enforced Disappearance?" *Melbourne Journal of International Law* 7 (2006).

Andreu-Guzmán, Federico. "The Draft International Convention on the Protection of All Persons from Forced Disappearance." *The International Commission of Jurists Review* 62-63 (September 2001).

Reza, B. I. "Menguak Penghilangan Paksa: Suatu Tinjauan dari Segi Politik dan Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Internasional* 1 (2004).

Internet

ANTARA News. "Indonesia Imbau Dewan HAM Selesaikan "Pembangunan Kelembagaan"." <https://www.antaranews.com/berita/55736/indonesia-imbau-dewan-ham-selesaikan-pembangunan-kelembagaan>. Diakses pada 4 Agustus 2020.

Blakemore, E. "30.000 People Were 'Disappeared' in Argentina's Dirty War These Women Never Stopped Looking." <https://www.history.com/news/mothers-plaza-de-mayo-disappeared-children-dirty-war-argentina/>. Diakses pada 2 Agustus 2020.

Hadi, M, S. "Lenyap di Tangan Aparat Unit Intelijen Polisi Ditengarai Terlibat dalam Penghilangan Paksa Aktivis dan Pemuka Agama di Malaysia Nasib Seorang Warga Indonesia Terseret dalam Ketidakpastian. Diakses melalui <https://majalah.tempo.co/read/internasional/157454/lenyap-di-tangan-aparat/> pada 31 Juli 2020 pukul 22:55 WIB.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. “Temukan dan Kembalikan Ruth Sitepu.” <https://kontras.org/2019/03/27/temukan-dan-kembalikan-ruth-sitepu/>. Diakses pada 31 Juli 2020.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. “International Day of the Victims of Enforced Disappearances, 30 August.” <https://www.un.org/en/observances/victims-enforced-disappearance>. Diakses pada 3 Agustus 2020.

Tempo. “Indonesia Tandatangani Konvensi Anti Penghilangan Orang.” <https://nasional.tempo.co/read/281278/indonesia-tandatangani-konvensi-anti-penghilangan-orang/full&view=ok>. Diakses 4 Agustus 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia. *Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*, PP No. 44 Tahun 2008, LN No. 84 Tahun 2008, TLN No. 4860.

Lainnya

Amnesty International. *Jangan Ada Impunitas untuk Penghilangan Paksa Checklist untuk Penerapan Efektif Konvensi Internasional untuk Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa*. London: Amnesty International Publications, 2011.

Garcia, Michael John dan Charles Doyle. “Extradition to and from The United States: Overview of the Law and Recent Treaties.” *Congressional Research Service* 98-958 (2010).